



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 04 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Industri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI ISKANDAR, S.H., M.H. dan FIRDAUS RAHMAD, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor hukum **Joni Iskandar, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kampung Kelok Koto Langang, Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 51/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 1 April 2024, sebagai **Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pelangai Gadang, 07 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang ikhtilaf pada 16 Februari 2016 di Kabupaten Al...
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun, sampai akhirnya pada bulan April 2016 berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan tidak dikarunia anak atau keturunan;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon Hidup rukun, damai dan harmonis namun sejak tahun 2016 bulan April terjadi cek-cok dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
  - 4.1 Termohon sering tidak acuh kepada Pemohon, bahkan sering juga membangkang pada Pemohon,
  - 4.2 Terhomon tidak mampu memberikan keturunan,
  - 4.3 Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada mendengarkan perkataan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon,
5. Bahwa dikarenakan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sampai puncaknya pada Bulan Agustus tahun 2016;
6. Bahwa semenjak bulan Agustus 2016 Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama antara Termohon, karena

*Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon yang sampai sekarang terhitung 07 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari lamanya;

7. Bahwa usaha untuk memperbaiki dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tetap tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua di **Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat**, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya, di **Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat**;

9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berkenan memeriksa mengadili Permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut ;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) unuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 26 Maret 2024 dan 02 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **JONI ISKANDAR, S.H., M.H. dan FIRDAUS RAHMAD, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor hukum **Joni Iskandar, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kampung Kelok Koto Langang, Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 51/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 1 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah **2005**, tanggal 25 Mei 2005, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi Saksi adalah orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering tidak acuh kepada Pemohon dan selalu membangkang kepada Pemohon dan kemudian keluarga Termohon Selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi dan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena Pemohon pergi

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tuanya di *alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

2.

*alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering tidak acuh kepada Pemohon dan selalu membangkang kepada Pemohon dan kemudian keluarga Termohon Selalu ikut campur masalah rumah

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



tangga Pemohon dan Termohon. Dan antara Pemohon dan Termohon tidak punya keturunan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon dari informasi dan cerita dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tuanya di *alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu,

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 02 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو  
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 51/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 1 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, semenjak bulan Agustus 2016 Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama antara Termohon, karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon yang sampai sekarang terhitung 07 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah/bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegele*n sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Mei 2005, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2005 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 10 tahun lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon tidak ada yang

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada kedua saksi (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun;
3. Bahwa dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, fakta mana dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah memenuhi norma yang tercantum dalam surat edaran tersebut di atas;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

## Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP			
a.	: Rp	30.000,00	
Pendaftaran			
b.	: Rp	20.000,00	
Panggilan pertama P dan T			
c.	: Rp	10.000,00	
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
s			
3.	Pangg	: Rp	64.000,00
ilan			
4. Meterai	: Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>209.000,00</b>	

(dua ratus sembilan ribu rupiah)